



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Pso

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perceraian antara :

**PENGUGAT,**

Bertempat tinggal di Kab. Morowali Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nancy Mathelda Salindeho, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi (pandiri) Kec. Lage, 94661 Poso, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No 440/PAN.PN/W21-U2/HK2.4/X/2024/PN Pso tertanggal 04 Oktober 2024, sebagai Penggugat

**Lawan**

**TERGUGAT,**

Bertempat tinggal di Kab. Morowali Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 29 Agustus 2024 di dalam Register Nomor : 125/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang sah, menikah tanggal 29 Agustus 2005 di hadapan pemuka Agama kristen Pdt.A. Lelewana, S.Th sesuai Kutipan Akta Perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikarunia Dua orang anak : ANAK KESATU PENGGUGAT, Lahir 31 Mei 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT, Lahir 22 November 2011 .
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.--- Dan pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia.
4. Bahwa akan tetapi ternyata di dalam perkembangannya, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami Ketidakharmonisan.--- Pertengkaran yang terus menerus mulai sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan dari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Sampai akhirnya keduanya memilih hidup masing-masing.
5. Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara hukum telah cukup alasan terhadap gugatan Penggugat ini, untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 29 Agustus 2005 dihadapan pemuka agama kristen Pdt. A. LELEWANA, S.Th, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk ini.
4. Biaya perkara menurut hukum  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, atas surat gugatan tersebut tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Drs Bakti Marunduh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali pada tanggal 29 Agsutus 2005, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai Asli Kartu Keluarga An TERGUGAT, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai Asli Kutipa Akta Kelahiran An ANAK KESATU PENGGUGAT lahir di Palu pada tanggal 31 Mei 2005, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai Asli Kutipa Akta Kelahiran An ANAK KEDUA PENGGUGAT lahir di Korompeeli pada tanggal 22 November 2011, diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta diberi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya diatas Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi, selanjutnya para saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi KESATU.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sejak saya masih kecil saya sudah mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Agustus 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. A Lelewana, S.Th dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Morowali sesuai dengan Kutipan AKta Perkawinan Nomor : 55/03/K/VIII/2005;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK KESATU PENGGUGAT lahir pada tanggal 31 Mei 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT yang lahir pada tanggal 22 November 2011;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja namun berjalannya waktu, saksi sering melihat Tergugat sering mabuk-mabuk;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah kekerasan dalam rumah tangga, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan yang bagaimana;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi melihat langsung Tergugat sering mabuk-mabuk dan teriak-teriak sehingga membuat Penggugat ketakutan dan malu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 karena diakibatkan pertengkaran terus menerus sampai akhirnya keduanya memilih untuk hidup masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai sopir rental;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya diceraikan saja karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan atau konklusi.

## 2. Saksi YULFIATI RAZAK.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sejak saksi masih kecil saksi sudah mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Agustus 2005 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt A. Lelewana, S.Th dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Morowali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55/03/K/VIII/2005;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK KESATU PENGGUGAT lahir pada tanggal 31 Mei 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT yang lahir pada tanggal 22 November 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat saksi dalam keadaan hamil;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja namun berjalannya waktu, saksi sering melihat Tergugat sering mabuk-mabuk dan bahkan memukul Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah kekerasan dalam rumah tangga, saksi mengetahuinya dari cerita adik ipar saksi PENGGUGAT (Penggugat) yang mana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering mabuk-mabuk dan teriak-teriak sehingga membuat Penggugat ketakutan dan malu, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 karena diakibatkan pertengkaran terus menerus sampai akhirnya keduanya memilih untuk hidup masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai sopir rental;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya diceraikan saja karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan atau konklusi.

Menimbang, bahwa setelah acara persidangan dengan pembuktian selesai dan dilanjutkan acara persidangan kesimpulan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan (BAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg terhadap Tergugat yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat tertanggal 30 Agustus 2024, dan tertanggal 12 September 2024, dimana Tergugat tidak mengirimkan wakilnya

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Pso*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak maka dijatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas maka akan di uraikan dalam dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan Tergugat sering mabuk-mabuk dan teriak-teriak sehingga membuat Penggugat ketakutan dan malu, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 - P.4 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KESATU Dan Saksi KEDUA yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Agustus 2005 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt A. Lelewana, S.Th dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Morowali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, (vide bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan Tergugat sering mabuk-mabuk dan teriak-teriak sehingga membuat Penggugat ketakutan dan malu, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat dirukunkan kembali, mengingat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang mana sejak saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, dan sejak saat itu pula baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga, dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Agustus 2005 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt A. Lelewana, S.Th dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55/03/K/VIII/2005, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Agustus 2005 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt A. Lelewana, S.Th dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000.,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. dan Harianto Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

ttd

Hariato Mamonto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
ATK	: Rp.	80.000,-
Panggilan Sidang	: Rp.	70.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>220.000,-</b>

Terbilang : dua ratus dua puluh ribu rupiah